



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

Nomor : 13754/00102/IU/DPMPTSP/IX/2019

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

Nama Pemilik Usaha	: Rasmawati, S. Pd
Nama Usaha	: TK. Al-Hikmah Bakkung
Alamat	: Dusun Bakkung Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	: Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
NPWP	: 73.290.990.0-803.000
Nomor Induk Berusaha	: 9120001972201
KBLI	: 85132
Sektor Usaha	: Pendidikan
Lokasi Usaha	: Dusun Bakkung Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :	

1. Izin Operasional berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pendidikan.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun

Dikeluarkan di : Masamba
Pada Tanggal : 20 September 2019


KEPALA DPMPTSP
HAHMALANI, ST
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 13754

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
DESA PEMBUNIAN

Alamat : Bakkung, Desa Pembunian, Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMBUNIAN

Nomor : 275/ DSP /KBM /1/ 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TK AL-HIKMAH
DESA PEMBUNIAN KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pembunian, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/ 1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022 /U/1987

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir
Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Kempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Kepada Yth,

1. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
2. Camat Malangke Barat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Malangke Barat
4. Kepala Desa Pembunian
5. Arsip

Lampiran

**: Surat Keputusan Kepala Desa Pembuniang
Kecamatan Malangke Barat**

Nomor : 275 /DSP/KBM/ 1 / 2007
Tanggal : 05 Januari 2007
Tentang : Pembentukan TK AL- Hikmah

Desa Pembuniang, Kecamatan Malangke Barat , Kabupaten Luwu Utara

PELINDUNG / PENASEHAT : KEPALA DESA PEMBUNIAN

1. PEMBINA : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec Malangke Barat

2. PENGURUS INTI :

Ketua / Pengelola : MISBAHUDDIN

Sekretaris : HIDAYAT

Bendahara : RASMAWATI

Tenaga Pendidik : 1. RASMAWATI

2. RASPA

Pembuniang, 5 Januari 2007
Kepala Desa Pembuniang,

MUSLIMIN MADIA